



diskominfo
jabar

PPID
JABAR

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

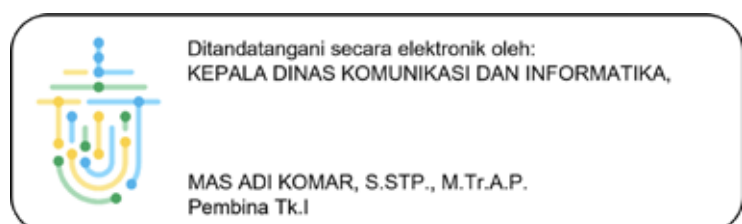
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025. LLID disusun sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan berbagai inovasi Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah Kami melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat berada diatas nilai rata-rata nasional serta meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi yang “Informatif” di Tahun 2025 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat ini kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk mempertahankan Provinsi Jawa Barat yang Informatif.

Bandung, Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidober.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR LAMPIRAN	IV
LATAR BELAKANG	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PROVINSI JAWA BARAT	2
Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat	
Visi dan Misi	3
Struktur Organisasi	4
Maklumat Pelayanan	8
Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat	9
Rapat Koordinasi	10
Mengadakan Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi	10
Advokasi dan Fasilitasi Sidang Sengketa Perangkat Daerah dan Kab/ Kota Menjadi Narasumber	11
Melaksanakan kunjungan kerja terkait dan Pembinaan terkait PPID	11
Menerima kunjungan kerja terkait PPID	11
Demo Handling & Audiensi	11
Kegiatan Instansi Lain	12
Berpatisipasi dalam Monev KIP	12
Capaian Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024	17
Inovasi dalam Perluasan Akses Informasi Publik	20
Bewara Jawa Barat (Beja)	21
Desa Digital	22
Sapawarga	23
Ekosistem Data Jabar	24
Jabar Saber Hoaks	25
IKP Talks	26
Podcast	27



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 <https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM DAN REKAPITULASI PELAKSANAAN	31
PELAYANAN PPID	
Sarana dan Prasarana PPID	32
Sumber Daya Pengelola PPID	39
Alokasi Anggaran PPID	42
Rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	42
Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik	53
TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PPID	54
REKOMENDASI PENINGKATAN KUALITAS PPID	56
PENUTUP	57
LAMPIRAN	58



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidoar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alur Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
2. Syarat Pengajuan Keberatan
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi
4. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat
5. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi
6. Dokumentasi Advokasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota
7. Dokumentasi kegiatan menjadi narasumber
8. Dokumentasi kegiatan mengikuti Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Dokumentasi kegiatan kunjungan kerja terkait PPI
10. Dokumentasi kegiatan menerima kunjungan kerja
11. Dokumentasi Kegiatan Lainnya
12. SOP Pengumuman Informasi Publik
13. SOP Permohonan Informasi Publik
14. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
15. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
16. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
17. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik
18. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif
19. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif
20. SOP Fasilitas Sengketa Informasi



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-Undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi

sekaligus mendorong komitmen yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan penguatan payung hukum dalam pembagian tugas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di Provinsi Jawa Barat.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidober.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Visi Jawa Barat 2025-2029 yaitu Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata dimana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan.

Istimewa adalah terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa;

Pendidikan Istimewa;

Kesehatan Istimewa;

Infrastruktur Istimewa;

Ekonomi Masyarakat Istimewa;

Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Visi Jabar Istimewa merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat yang kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (Clean Governance).



STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PPID Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi.

Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

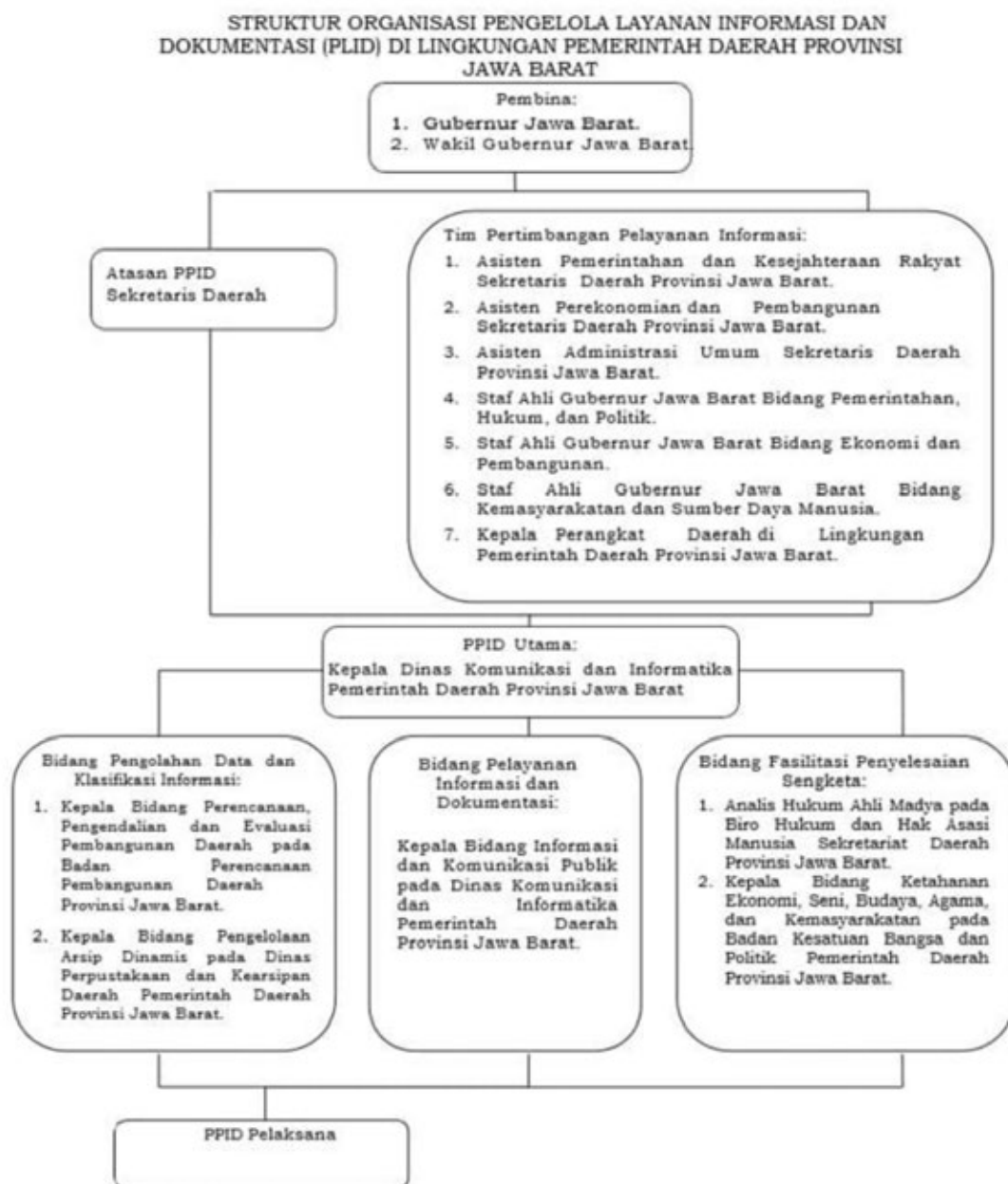
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.



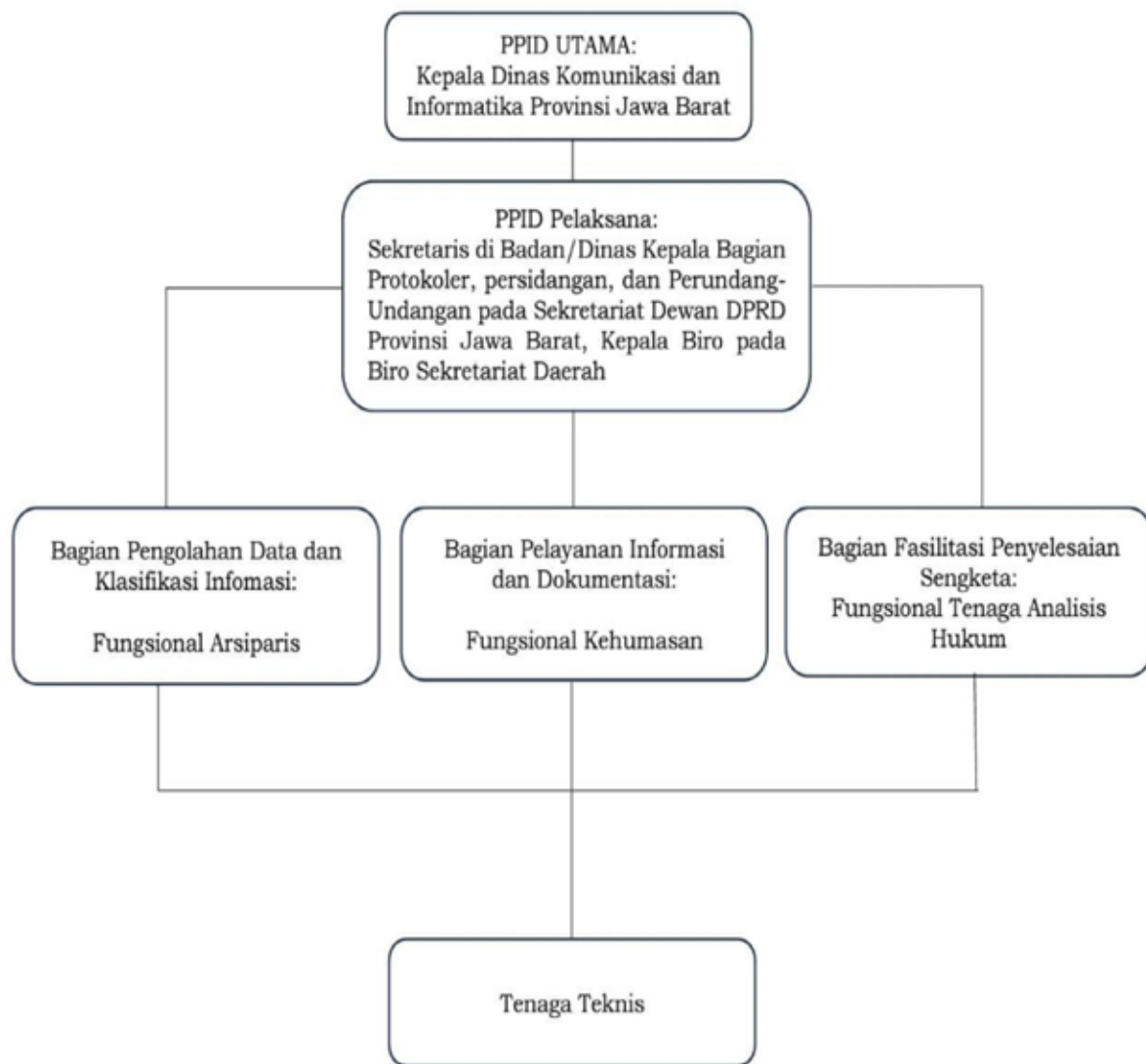
6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama Provinsi Jawa Barat



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Provinsi Jawa Barat



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

PPID Utama dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. Tetapi tetap saling melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji konsekuensi penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), penyelesaian sengketa informasi publik, dan pelaporan lainnya.

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.





Maklumat Pelayan

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program - program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu:

Website

Portal Jabar: <https://jabarprov.go.id/PPID> Utama Provinsi Jawa Barat : <https://ppid.jabarprov.go.id/>

Perangkat Daerah : <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/> daftar-perangkat-daerah

Kabupaten/Kota : <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/> daftar-kabupaten-kota

Media sosial

Humas Jabar : https://www.instagram.com/humas_jabar/

Jabarprov : <https://www.instagram.com/jabarprovgoid/> Media sosial di masing-masing Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota

Media luar ruang

Distribusi informasi/berita (press release) kepada media massa.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Rapat Koordinasi

Jumlah Kegiatan : 66 Kegiatan

Rapat Koordinasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dengan PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah hingga PPID di Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara berkala. Tujuan Rakor PPID yaitu untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.

Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Rapat Koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai kebutuhan juga dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

Mengadakan Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi

Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan

PPID Utama Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kami telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang mengundang para peserta dari PPID Perangkat Daerah, PPID Kab dan Kota, serta masyarakat dan kaum disabilitas.

Advokasi dan Fasilitasi Sidang Sengketa Perangkat Daerah dan Kab/ Kota

Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan

Advokasi diberikan kepada PPID Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan sebagai sarana dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain advokasi, fasilitasi dan pendampingan dalam sidang sengketa Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota juga dilaksanakan agar tercipta koordinasi yang baik dan penyelesaian sidang bisa berjalan dengan lancar.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Menjadi Narasumber

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan PPID di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menerapkan fungsi pembinaan dan sharing terhadap berbagai persoalan mengenai pelayanan informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme pelayanan informasi publik serta mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Melaksanakan kunjungan kerja dan Pembinaan terkait PPID

Jumlah Kegiatan : 71 Kegiatan

Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, biasanya dilaksanakan untuk melakukan studi banding, atau sharing pengalaman terutama dalam pelayanan informasi publik. Pada tahun 2024, kunjungan kerja dilaksanakan secara online dan offline. Kunjungan kerja secara offline dilaksanakan kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang masih belum mendapat predikat informatif. Sedangkan untuk pembinaan secara online ditujukan bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang telah mendapatkan predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Selain melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan kerja dari berbagai instansi.

Menerima kunjungan kerja terkait PPID

Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan

Menerima kunjungan kerja dari instansi / Provinsi lain dilaksanakan dalam rangka studi banding pelayanan publik di PPID Provinsi Jawa Barat. Badan Publik yang melaksanakan kunjungan kerja berasal dari Provinsi, Kabupaten/ Kota lain di Indonesia serta dari Komisi Informasi Pusat. Selama tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah untuk studi tiru Badan Publik se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Demo Handling & Audiensi

Jumlah Kegiatan : 0 Kegiatan

Demo Handling dilaksanakan oleh PPID Utama dalam rangka menerima aspirasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidedar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Kegiatan Instansi Lain

Jumlah Kegiatan : 21 Kegiatan

PPID Utama juga menghadiri berbagai kegiatan instansi lain dalam rangka penguatan kapasitas dan koordinasi dengan pihak / Badan Publik lain. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membina hubungan baik dan ajang sharing mengenai pelaksanaan pelayanan informasi di badan Publik masing-masing.

Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E-Monev Provinsi Jawa Barat diselenggarakan untuk mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. Selain itu, juga diharapkan dapat memotivasi Badan Publik lainnya untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasinya.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Kewajiban menyediakan informasi publik;
2. Kewajiban mengumumkan informasi publik;
3. Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik;
4. Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui program kebijakan publik;
5. Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan publik.

Adapun Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat kepada Perangkat Daerah, Kabupaten, Kota, dan Badan Publik lainnya di Jawa Barat, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Peserta Monev Tahun 2025 yaitu 133 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut: 27 Pemerintah Kota/Kabupaten, 40 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, 23 Instansi Vertikal, 34 Badan Usaha Milik Daerah, dan 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tingkat partisipasi Badan Publik mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93%;
- b. Pada Kabupaten/Kota, Kategori “Informatif” sebanyak 19 Badan Publik dan Tidak Ada lagi Kota maupun Kabupaten yang Berada di Kategori “Tidak Informatif.”;
- c. Pada Perangkat Daerah, Kategori “Informatif” sebanyak 24 Badan Publik;
- d. Biro pada Sekretariat Daerah 5 diantaranya telah menduduki Kategori “Informatif”.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih predikat informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Pemerintah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Kabupaten Sumedang
3. Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Pemerintah Kota Bekasi
5. Pemerintah Kota Bandung
6. Pemerintah Kota Depok
7. Pemerintah Kota Bogor
8. Pemerintah Kota Cimahi
9. Pemerintah Kota Banjar
10. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
11. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
12. Pemerintah Kota Cirebon
13. Pemerintah Kabupaten Kuningan
14. Pemerintah Kabupaten Bekasi
15. Pemerintah Kabupaten Ciamis
16. Pemerintah Kota Sukabumi
17. Pemerintah Kabupaten Subang
18. Pemerintah Kabupaten Majalengka
19. Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No. Badan Publik

-

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4. Pemerintah Kabupaten Garut
5. Pemerintah Kabupaten Bogor
6. Pemerintah Kabupaten Cianjur
7. Pemerintah Kabupaten Indramayu



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sdsbar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih predikat kurang informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
7. Inspektorat Daerah
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Dinas Sumber Daya Air
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Perkebunan
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
15. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
16. Badan Kepegawaian Daerah
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Dinas Perumahan dan Permukiman
22. Dinas Pemuda dan Olahraga
23. Dinas Perhubungan
24. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No. Badan Publik

-



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Dinas Kehutanan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penghubung
6. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Sosial
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat kurang informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat tidak informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Dinas Kesehatan

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Umum
2. Biro Organisasi
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi
5. 5. Biro Administrasi Pimpinan



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sdsbpt.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Perekonomian
2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat kurang informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat kurang informatif adalah:

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat tidak informatif adalah:

No. Badan Publik

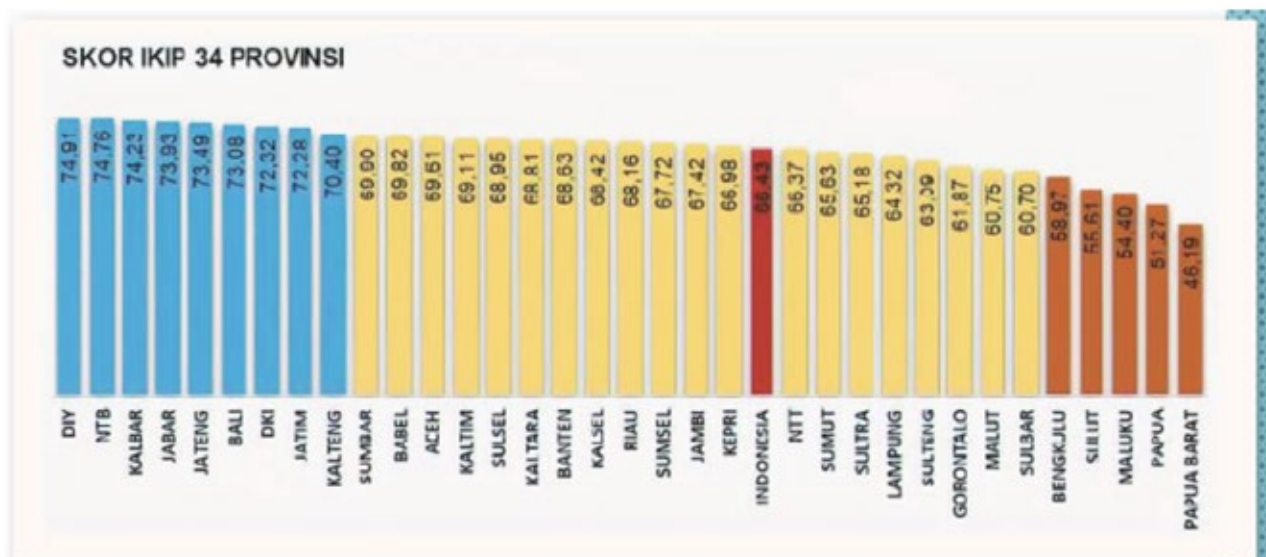
1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 diatas rata-rata nasional



Gambar 24. Perbandingan Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025

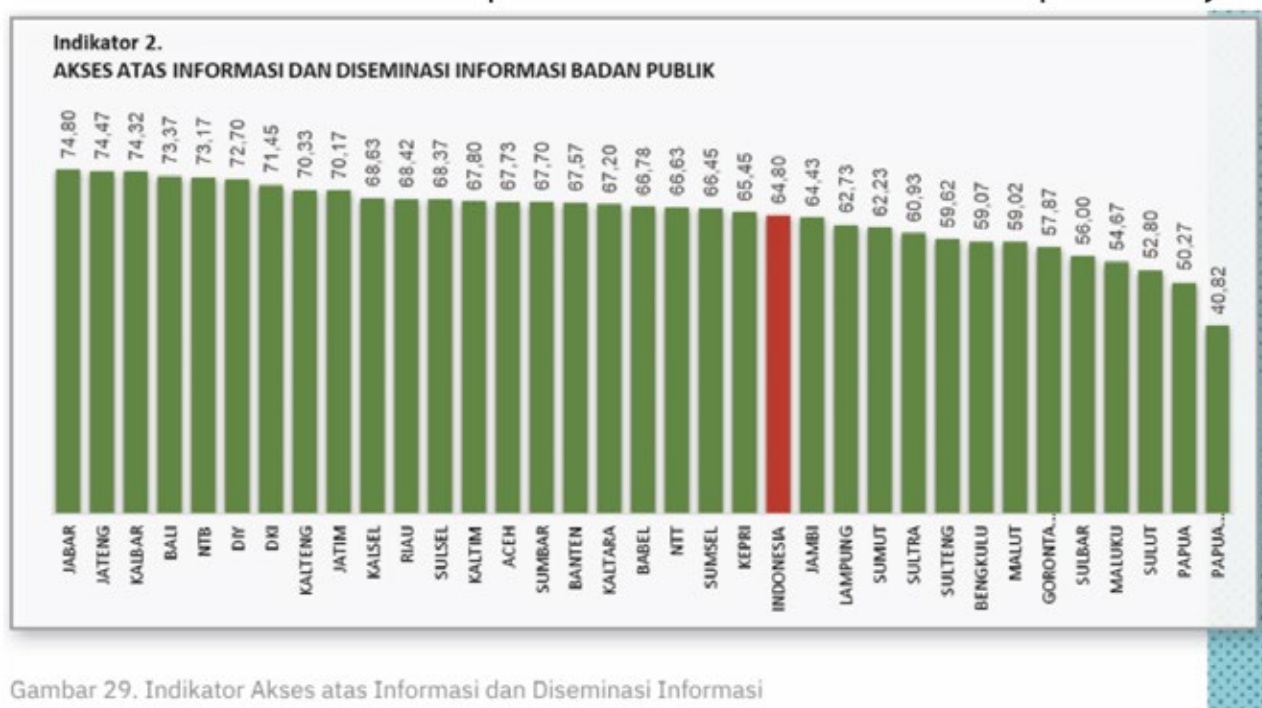
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berada diatas rata-rata nasional dengan skor 73,93 poin. Hal ini menggambarkan komitmen ketaatan badan publik di Jabar dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik perbandingan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menunjukan skor 66,43 poin atau berada pada urutan ke-22 dari 35 entitas pengukuran. National Assessment Council (NAC) merupakan forum pengolahan dan penilaian KIP, yang juga bisa disebut sebagai soft launching atas hasil IKIP 2025. Hadir dalam NAC para informan ahli nasional, tim ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari 34 provinsi serta stakeholders komunikasi publik lainnya.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>



Gambar 29. Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi

Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian tertinggi untuk Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi yaitu Jawa Barat (74,80), disusul Jawa Tengah (74,47), Kalimantan Barat (74,32), dan Bali (73,37). Hal tersebut menunjukkan konsisten dalam hal kemudahan akses, ketepatan waktu penyampaian informasi, dan aktivitas badan publik dalam mendiseminasikan data kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan adopsi teknologi digital yang mendukung transparansi pemerintahan daerah.

Mempertahankan Predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Provinsi Jawa Barat berhasil meraih peringkat ke-3 Pemerintah Provinsi Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai 98.17. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat ke-8 yang diperoleh Jabar pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen pimpinan, keberhasilan tersebut berkat kolaborasi dan kerja sama yang terjalin dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Komisi Informasi Jabar.



6ACE17B6BC

Meraih Dua Penghargaan Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2024



Pada tanggal 10 Oktober 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat meraih dua penghargaan pada Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2024 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Hotel Pullman, Bandung Jawa Barat.

Penghargaan yang diterima Jabar dalam AMH 2024 yakni nominasi kategori penerbitan majalah internal, terbaik kedua pada Kategori Website di kelompok pemda provinsi/kabupaten/kota. Kemudian terbaik ketiga kategori Media Audio Visual di kelompok pemda provinsi/kabupaten/kota.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk hasil implementasi kewa- jiban badan publik dalam UU Nomor 14 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan AMH 2024 sendiri dibagi dalam enam kategori yakni Media Sosial, Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Siaran Pers Media Online, Website, dan Media Audio Visual. AMH 2024 menerima 162 karya yang dinilai oleh para juri, dan akhirnya 54 karya terbaik dari berbagai kategori.

Ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik ini diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia.





GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

INOVASI DALAM PERLUASAN AKSES INFORMASI PUBLIK



6ACE17B6BC



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

BEWARA JAWA BARAT (BEJA)

BEJA atau Bewara Jawa Barat adalah sebuah program talkshow yang dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Program ini hadir sebagai media komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, dengan menyajikan berbagai topik penting seputar kebijakan, pembangunan, serta isu-isu yang sedang berkembang di Jawa Barat. BEJA bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang lebih dekat, interaktif, dan informatif antara pemerintah dan publik.

Fungsi BEJA adalah sebagai platform untuk menyampaikan informasi resmi pemerintah secara mudah dicerna oleh masyarakat luas. Program ini menggabungkan wawancara dengan pejabat pemerintahan, ahli, praktisi, serta masyarakat untuk memberikan perspektif yang beragam mengenai topik-topik yang relevan. Selain itu, BEJA juga berfungsi untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, serta berdiskusi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>



DESA DIGITAL

Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi internet dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat desa. Program Desa Digital bertujuan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menerapkan teknologi digital secara mandiri ke dalam mata pencaharian mereka.

Program ini berupaya memastikan semua desa di Jawa Barat terkoneksi dengan internet sehingga warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi yang tersedia dengan nyaman. Program ini juga membantu warga desa untuk mengembangkan literasi digitalnya untuk mendapatkan kapasitas yang mumpuni dalam memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan internet untuk memperluas akses informasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk meningkatkan aspek pengelolaan lingkungan, ekonomi, pendidikan, peluang inovasi, dan stabilitas sosial.

Demi mewujudkan kemandirian desa di Jawa Barat, program Desa Digital mengajak akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat khususnya di pedesaan untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan infrastruktur, pemanfaatan Internet of Things (IoT), dan berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital. Mengusung konsep pentahelix, kini 2205 desa di Jawa Barat telah menjadi penerima manfaat dan 22 mitra telah terhubung untuk berinovasi bersama.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>



SAPA WARGA

Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan dan pemerataan informasi untuk wargi Jawa Barat, sejak 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi Sapawarga sebagai portal layanan secara digital. Aplikasi ini hadir memudahkan komunikasi antar warga dan pemerintah. Lewat Sapawarga, warga dapat mengakses ragam layanan publik, mendapatkan informasi aktual, serta menyampaikan aspirasi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

Adapun misi pengembangan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penyampaian aspirasi berupa saran, keluhan, dan ide dari masyarakat kepada institusi yang tepat secara responsif; penyampaian berita dan informasi layanan program pemerintah, hingga info kedaruratan teraktual bagi masyarakat; serta mengefisiensikan dan memperluas akses layanan publik.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidoarjo.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>



EKOSISTEM DATA JABAR

Di Jawa Barat, kami hirau akan data. Ekosistem Data Jabar adalah portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah Jawa Barat.



Ekosistem Data Jabar merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data yang berkualitas dan mutakhir bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Di sini, warga dan pemerintah Jawa Barat juga bisa berkolaborasi dalam program layanan data yang berkelanjutan. Ekosistem Data Jabar terdiri dari ragam produk dan portal utama, meliputi: Satu Data, Open Data, Satu Peta dan Core Data yang saling terhubung sebagai ekosistem data di Jawa Barat. Data yang disediakan terstandar, akurat, dan diupdate secara berkala. Adapun Fitur terbaru dari Ekosistem Data Jabar yaitu Dashboard Jabar.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>



JABAR SABER HOAKS

Masyarakat Jawa Barat pada khususnya perlu peningkatan literasi digital, kemampuan kritis menerima dan menyebarkan informasi serta kesadaran akan keberadaan hoaks. Pemerintah Daerah Jawa Barat secara aktif hadir memberikan pendidikan penggunaan media sosial yang bijak dan layanan yang mengklarifikasi dan melakukan pengecekan fakta atas isu dan informasi yang beredar di masyarakat.

Tim Jabar Sapu Bersih Hoaks (JABAR SABER HOAKS) memiliki tugas melaksanakan urusan pemberantasan informasi keliru (hoaks) secara efektif dan efisien, khususnya hoaks yang beredar di wilayah Jawa Barat dan/atau hoaks yang terkait dengan Jawa Barat. Adapun fungsi dari tim Jabar Saber Hoaks adalah pelaksanaan pemantauan berkala terhadap ragam topik/isu populer di masyarakat (ruang publik), layanan klarifikasi terhadap setiap aduan atau laporan dari masyarakat atas suatu informasi yang diragukan kebenarannya, diseminasi klarifikasi atas suatu informasi keliru pada kanal-kanal resmi organisasi, dan pelaksanaan edukasi literasi digital secara berkala kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sabar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023



IKP Talks merupakan Langkah dalam meningkatkan kerja sama strategis di bidang komunikasi antar Humas di Jawa Barat. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra serta reputasi yang positif bagi instansi pemerintah, selain itu IKP Talks juga menjadi wadah komunikasi antar pranata humas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2025, IKP Talks bertema “Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas” pun dilaksanakan dengan mengundang para penyandang disabilitas dan beragam komunitas disabilitas yang diadakan secara hybrid. Acara tersebut merupakan rangkaian dalam peringatan Hari Disabilitas Tingkat Provinsi Jawa Barat dan disambut meriah oleh komunitas disabilitas sebagai bentuk komitmen Provinsi Jawa Barat dalam memberikan hak pelayanan informasi yang sama kepada kaum disabilitas.



Podcast Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebuah program keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk menyampaikan informasi terkini, kebijakan publik, serta program-program pembangunan yang sedang berlangsung di Jawa Barat. Podcast ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih langsung, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, baik warga Jawa Barat maupun pendengar dari luar daerah.

Fungsi utama dari podcast ini adalah untuk menyebarkan informasi secara efisien dan menjangkau audiens yang lebih luas. Podcast dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas bagi pendengar untuk mendapatkan informasi terkait pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, hingga perkembangan sosial ekonomi di Jawa Barat



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidoar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Sarana dan Prasarana PPID



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dan didukung oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan guna melayani pemohon Informasi Publik.

Fasilitas

Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik yang terdiri dari :

- Kursi dan meja tamu
- Kursi dan meja layanan informasi bagi petugas
- 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
- 1 (satu) unit telepon
- 1 (satu) unit printer
- 1 (satu) unit lemari penyimpanan arsip
- 1 (satu) unit papan informasi elektronik



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>



Akses pelayanan informasi publik pada pemohon yang datang langsung ke meja layanan informasi dengan mengisi Form permohonan informasi

[illegible]

6ACE17B6BC

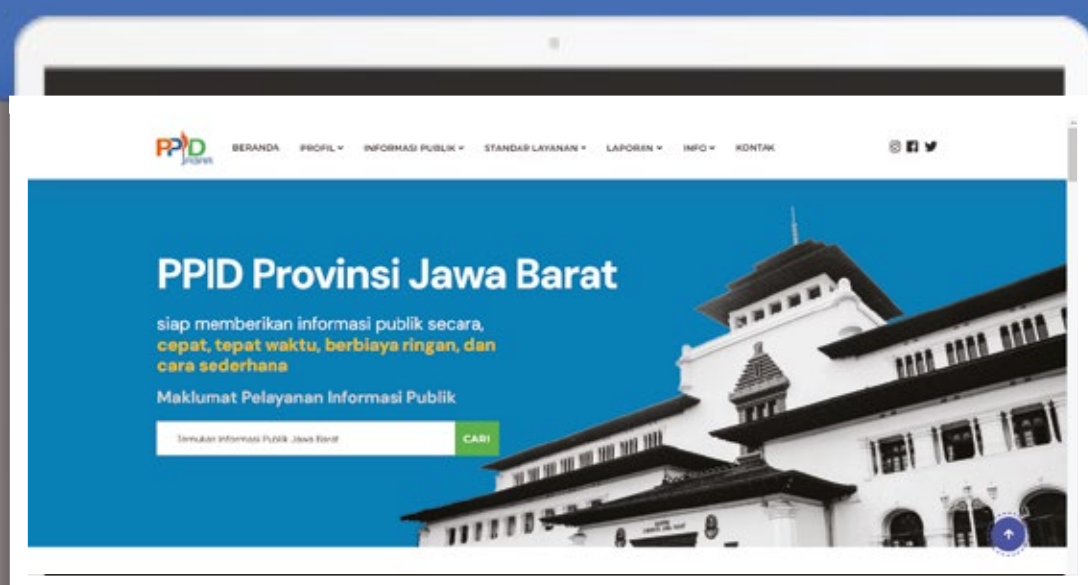
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/W8ACE17B6BC>

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

WEBSITE RESMI PPID PROVINSI JAWA BARAT

Website resmi PPID Provinsi Jawa Barat yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link <https://ppid.jabarprov.go.id/>. Masyarakat dapat mengisi form permohonan informasi yang telah tersedia di dalam website. Selain itu, terdapat menu Informasi Publik yang didalamnya tercantum informasi berkala, informasi serta merta, informasi, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, daftar informasi publik online dan daftar informasi dikecualikan.

Terdapat standar layanan yang berisi mulai dari alur layanan informasi publik, tata cara permohonan informasi publik, form permohonan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, tata cara penyelesaian sengketa informasi, tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang, SOP PPID, Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik, Maklumat pelayanan, waktu dan biaya pelayanan.



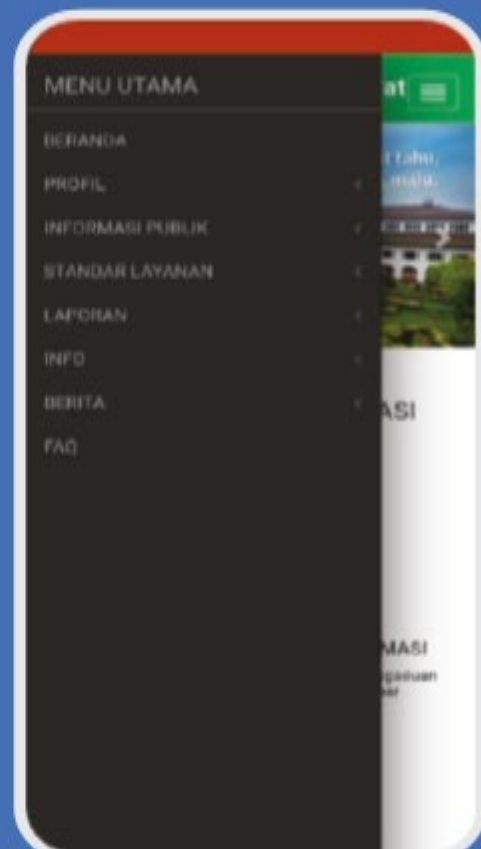
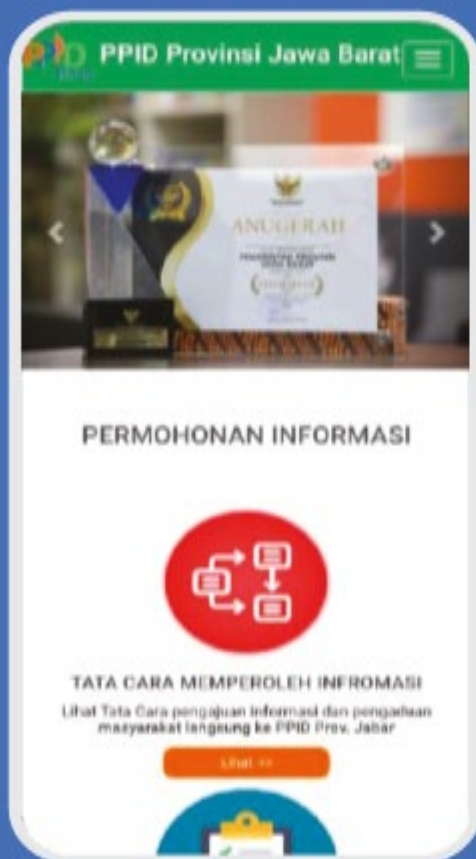
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://ppid.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

APLIKASI PELAYANAN INFORMASI

Aplikasi Pelayanan Informasi berbasis Mobile Apps telah tersedia bagi masyarakat dengan cara mengunduh aplikasi PPID Provinsi Jawa Barat pada Play Store (android).



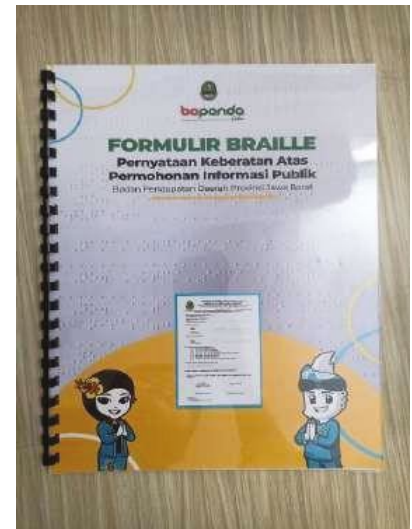
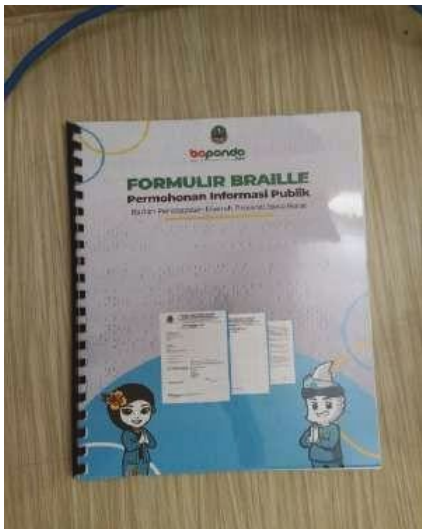
6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

LAYANAN PERMOHONAN KHUSUS DIFABEL

PPID Provinsi Jawa Barat menyediakan layanan permohonan informasi khusus bagi pemohon penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas khusus yaitu :

Formulir Brailee; Simbol bahasa isyarat; Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas (parkiran khusus disabilitas, kamar mandi, ruang tunggu disabilitas, guiding block, parkiran khusus untuk disabilitas, dan lain-lain).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

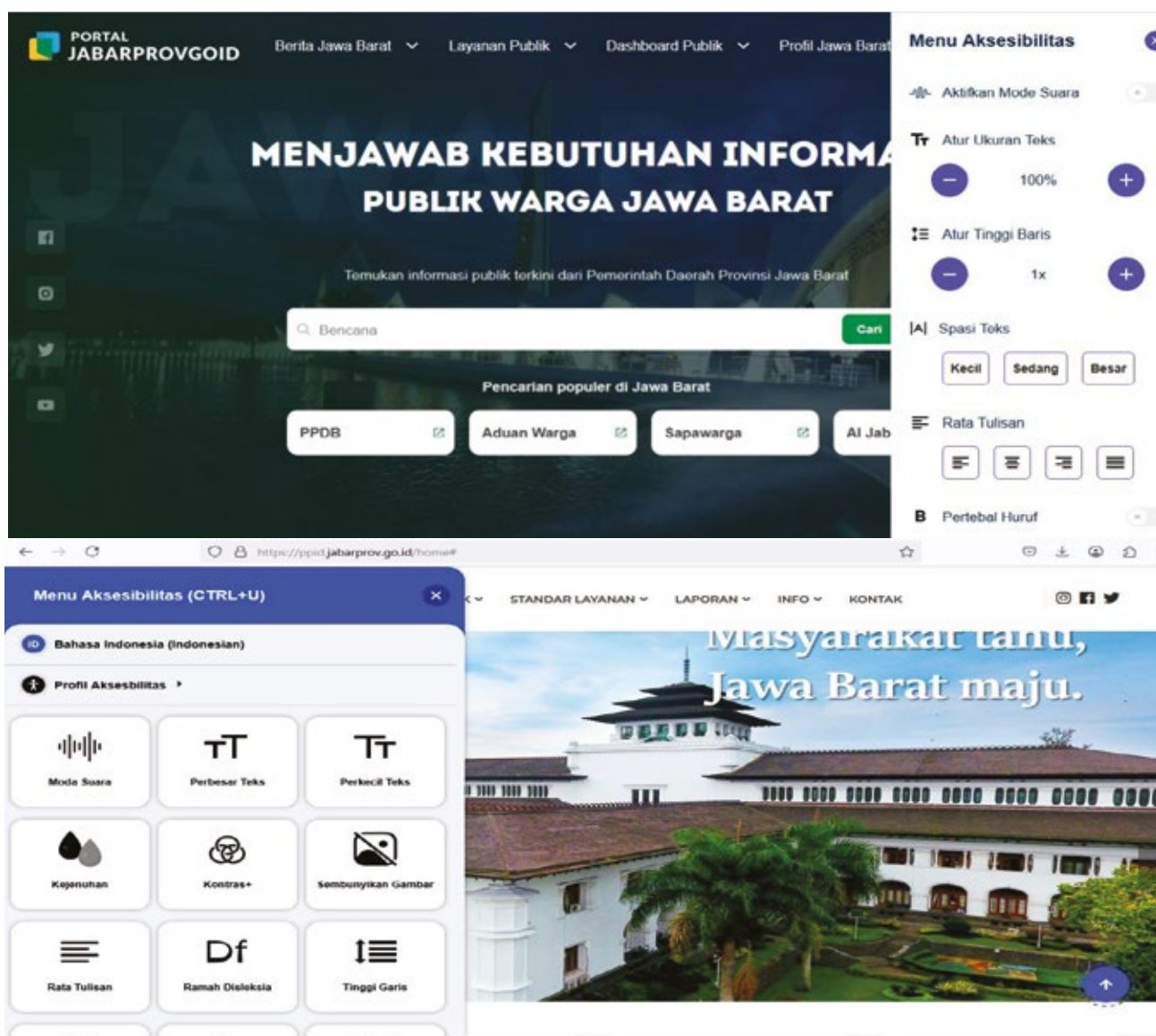
<https://sdsb.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

INOVASI: PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI RAMAH DISABILITAS

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang semakin menegaskan bahwa Badan Publik memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat termasuk para penyandang disabilitas tanpa membedakan.

Dengan adanya pemahaman yang sama oleh seluruh Badan Publik secara langsung akan mendukung kualitas dari pelayanan informasi dan pengelolaan aduan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat memenuhi hak para penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi secara maksimal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT



Dalam membuat kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang unsur masyarakat untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Provinsi Jawa Barat.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Sumber Daya Pengelola PPID

Diskominfo
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dalam Jabatan Struktural Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Sumber daya manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya dalam tabel berikut:

No	JABATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMAD	3S	1S	2S	3	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	--		-1			1
2	Kepala Bidang IKP-		--		1-		1
3	Pranata Humas Ahli Pertama	--		2-		-2	
4	Pengelola Website	--		1-		-1	
5	Pengelola Informasi Publik	--		2-		-2	
Jumlah		--		51		17	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pranata Humas Ahli Pertama

Pengelola Website
Pengelola Informasi Publik

: Mas Adi Komar, S.STP., M.Tr.A.P.
: Nidar Nadrotan Naim Sujana, ST., MT
: Yulia Susanti, S.I.Kom
Nur Aeni, S.Ikom.
: Nurhayat Ali Hanifa, S.T
: Widiawati S.Pd.
Sahidah Domahti, S.Ikom.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sdsbar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Alokasi Anggaran dan Rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

ALOKASI ANGGARAN PPID

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan layanan informasi publik yang optimal. Komitmen tersebut terwujud dalam alokasi anggaran untuk kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp 248.910.736,00,-. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan penguatan PPID agar dapat terselenggara dengan baik. Kegiatan yang telah terlaksana tersebut sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disusun mulai dari pelaksanaan Bimbingan Teknis, peningkatan sarana dan prasarana IT, Honorarium, koordinasi dan kolaborasi hingga penguatan kelembagaan.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 369/HK.02/Diskominfo tanggal 14 Januari 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017. Sedikitnya terdapat 9 (sembilan) SOP yang disusun oleh PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pengumuman Informasi Publik;
2. SOP Permohonan Informasi Publik;
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
6. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
7. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif;
8. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif;
9. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sdsb.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

PPID Provinsi Jawa Barat melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, terdapat 180 (seratus delapan puluh) permohonan informasi publik yang terdaftar. Tahun 2025 ini, seluruh permohonan informasi publik pada PPID Utama ditanggapi dengan baik, dengan pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori individu.

Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena hal tersebut pula, sebagian pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon tidak dikuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik terkait.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama Provinsi Jawa
Barat Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan	Individu	Badan Hukum	Kelompok
1	Januari	13	10	3	0
2	Februari	6	4	2	0
3	Maret	9	8	1	0
4	April	8	7	1	0
5	Mei	13	11	1	1
6	Juni	23	23	0	0
7	Juli	16	15	1	0
8	Agustus	16	11	5	0
9	September	16	15	1	0
10	Oktober	17	14	3	0
11	November	19	18	1	0
12	Desember	24	23	1	0
Jumlah		180	159	20	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sibar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Adapun rekapitulasi ayanan permohonan informasi publik kepada PPID Provinsi Jawa Barat, baik PPIDU lama maupun PPIDP elaksana adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Laporan Permohonan Informasi PPID Pelaksana Provinsi Jawa Barat Tahun 2025							
No	Perangkat Daerah	Jumlah	Rata-rata Waktu Menjawab	Permohonan			Alasan Penolakan Informasi
				Diberikan	Diberikan Sebagian	Ditolak	
1	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	7	5	3	0	4	- Informasi dikuasi oleh Kab/Kota masing-masing, bukan kewenangan Provinsi. - LHP termasuk DIK
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	9	5	9	0	0	
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	15	5	15	0	0	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	2	3	1	0	1	Pemohon salah mengajukan, yang diajukan seharusnya Surat izin Penelitian
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	26	3	26	0	0	
6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	171	2	156	0	15	Bukan kewenangan
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	8	2	8	0	0	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	42	3	27	1	14	Data tidak dikuasai
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
10	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	158	2	158	0	0	
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	74	2	74	0	0	
12	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	159	3	159	0	0	
14	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	144	1	144	0	0	
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	2	3	2	0	0	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	44	5	44	0	0	



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Permohonan Informasi PPID Pelaksana Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Rata-rata Waktu Menjawab	Permohonan			Alasan Penolakan Informasi
				Diberikan	Diberikan Sebagian	Ditolak	
35	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	23	2	21	2	0	
37	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
38	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
39	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	26	4	26	0	0	
40	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	3	10	2	1	0	
41	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
43	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
44	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
45	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	1	17	1	0	0	
46	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	
Jumlah		2455	117	2386	13	56	

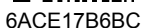


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>



Gambaran Umum dan R ekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Publik

Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik



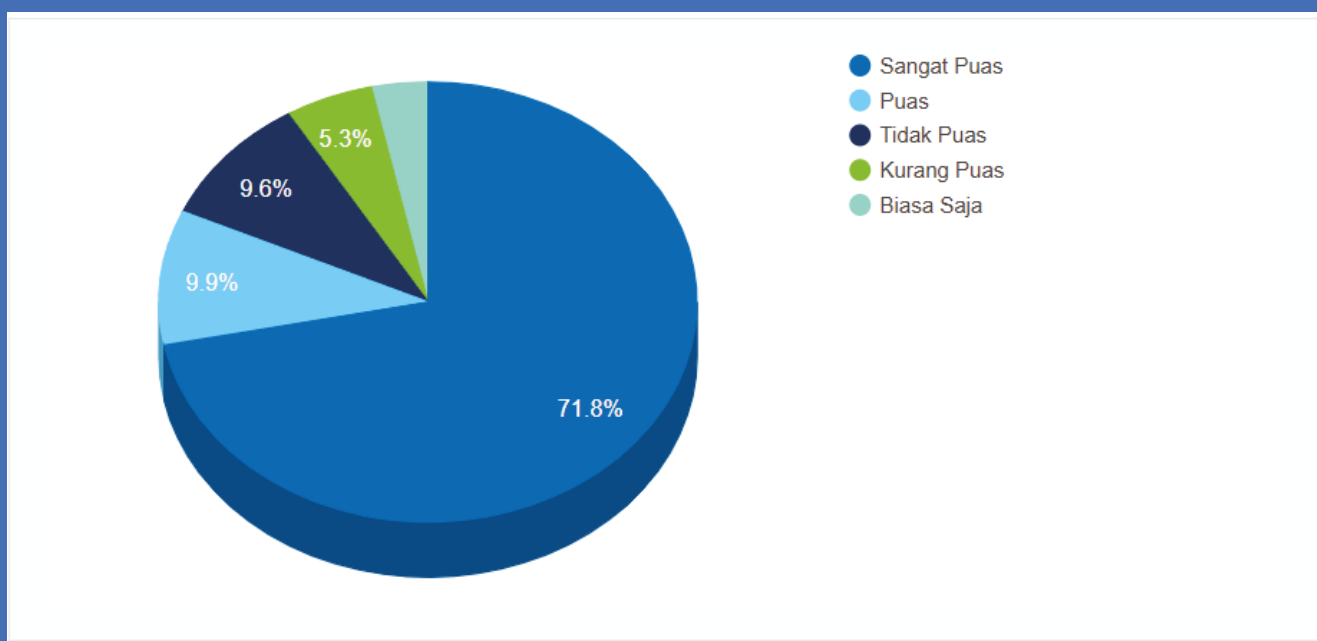
6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025 PPID Provinsi Jawa Barat mengadakan survei kepuasan kepada Masyarakat yang telah mengunjungi website dan atau telah mendapatkan layanan informasi publik. Hasil survei menunjukkan 72% merasa sangat puas dan 10% puas dengan layanan informasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat. Adapun 3% responden menilai Biasa Saja, Kurang Puas dan Tidak Puas. Kesimpulannya, sebagian besar sangat puas terhadap layanan informasi publik yang telah diberikan oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>



Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Berbagai capaian yang diraih pada tahun 2025 mulai dari nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat diatas rata-rata nasional, Badan publik dengan predikat Informatif pada Monev KIP, dan berbagai penghargaan PPID dalam Anugerah Humas Indonesia pada tahun 2024, serta peningkatan Badan Publik Provinsi Jawa Barat yang informatif dalam Monev KI Jabar merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan informasi publik di masing-masing Badan Publik baik PPID Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota maupun BUMD. Hal tersebut tercermin dalam proses pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Perangkat Daerah.

PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah jenis informasi yang dikuasai dalam penyusunan DIP, serta melakukan Uji Konsekuensi agar adanya penetapan usulan DIK yang benar-benar berkualitas. Selain itu, kami menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/kelompok masyarakat yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Media/Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan tujuan yang tidak jelas.

PPID sering kebingungan untuk menyikapi permohonan informasi karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal-hal lain yang menjadi hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. **Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana** perlu terus dioptimalkan, sehingga penyusunan DIP, penetapan DIK, dan pelayanan permohonan informasi dapat berjalan sesuai standar dan tidak sering mengalami keterlambatan.
2. **Keterbatasan SDM** serta beban tugas rangkap, khususnya minimnya Pejabat Fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis), berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. **Rotasi/mutasi jabatan tanpa transfer of knowledge** menyebabkan rendahnya pemahaman pejabat baru terhadap tugas PPID dan mengganggu kesinambungan pelaksanaan program.
4. **Fasilitas layanan ramah disabilitas** pada PPID Pelaksana masih terbatas sehingga akses informasi belum sepenuhnya inklusif.



Keputusan Gubernur nomor: 369/HK.02/DISKOMINFO tanggal 14 Januari 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menunjuk PPID di setiap Unit/Balai/Cabang Dinas pada Perangkat Daerah. Penunjukkan PPID pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung di daerah dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sisebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidedar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

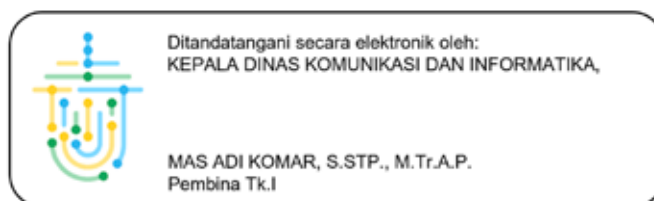
Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut diatas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. **Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana** melalui forum komunikasi dan pertemuan berkala, tidak hanya sebagai sarana silaturahmi, tetapi juga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, serta PPID Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat.
2. **Menambah dan menata kebutuhan SDM PPID** guna mengurangi beban tugas rangkap, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID dapat berjalan lebih fokus, efektif, dan profesional.
3. **Menerapkan mekanisme transfer of knowledge yang terstruktur** dalam setiap rotasi atau pergantian pejabat, guna memastikan kesinambungan program serta menjaga kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas di bidang keterbukaan informasi publik.
4. **Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi yang ramah disabilitas** pada PPID Pelaksana, sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan informasi publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan.

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ini kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus meningkatkan pelayanan informasi publik, mempertahankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif untuk menuju Jabar Istimewa.

Bandung, Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidober.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

LAMPIRAN



6ACE17B6BC

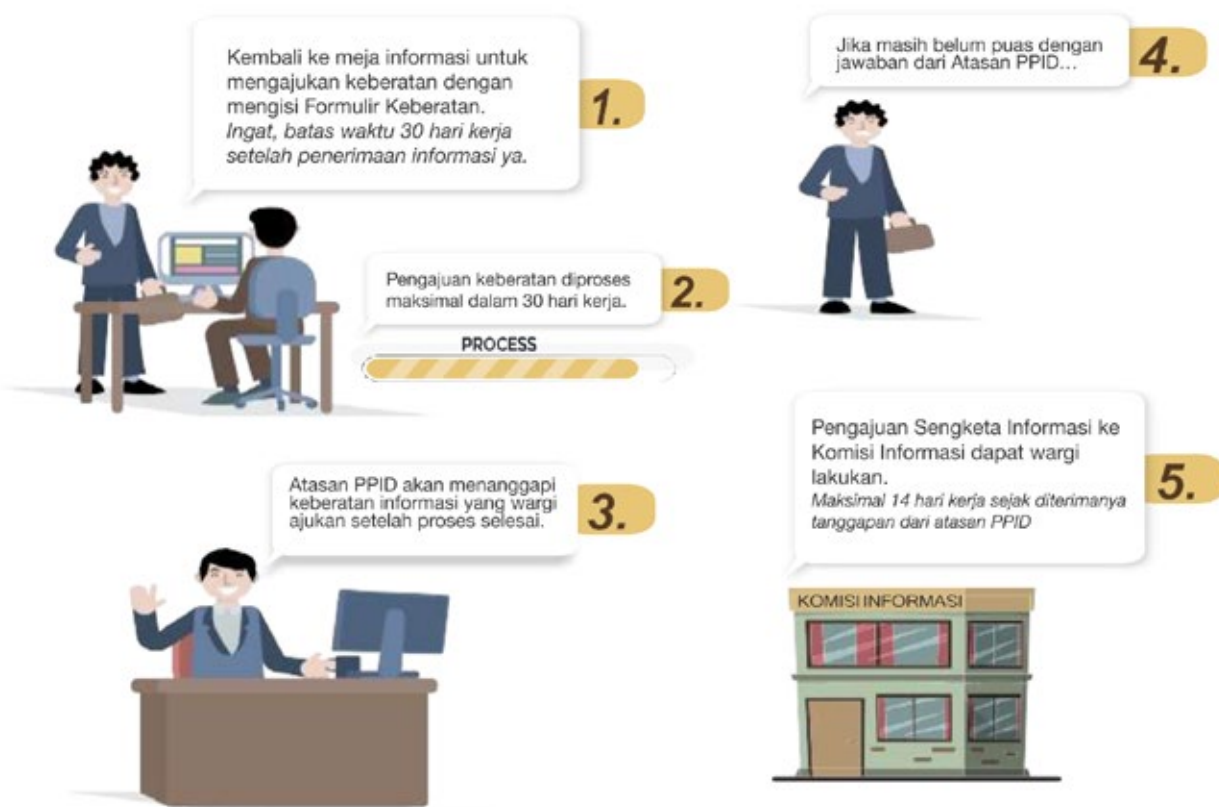
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Alur Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi



Jika belum puas...



6ACE17B6BC

Ada syarat yang harus diperhatikan sebelum mengajukan keberatan!

Apabila ditemukan alasan berikut ini:

- 1.** Permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian informasi publik
- 2.** Informasi berkala tidak disediakan
- 3.** Permintaan informasi tidak ditanggapi
- 4.** Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- 5.** Permintaan informasi tidak dipenuhi
- 6.** Biaya yang dikenakan tidak wajar
- 7.** Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan



Formulir Keberatan Informasi dapat diunduh di laman **ppid.jabarprov.go.id**

Penanggung Jawab Permohonan Pengajuan Keberatan Informasi:
Petugas PPID Provinsi Jawa Barat
(022) 2502898 / 081388221055

Diskominfo Provinsi Jawa Barat
Jl. Taman Sari No. 55 Kota Bandung



6ACE17B6BC

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI



Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung

1. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
2. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
5. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis

1. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan; bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
2. Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
3. Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
4. Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
5. Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke kipjabar@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab Penyelesaian Sengketa Informasi :

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
No tlp : (022) 273511656
Jl Turangga Nomor 25, Lkr. Sel. Kec.
Lengkong Kota Bandung
komisiinformasi.jabarprov.go.id



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v8ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PPID PROVINSI JAWA BARAT



Rapat Koordinasi bersama Diskominfo Kab. Cirebon mengenai Pelaksanaan Pemilihan Anggota Komisi Informasi Daerah
(Diskominfo Jabar, 21 Januari 2025).



Rapat Koordinasi bersama Diskominfo Kota Cirebon mengenai Pelaksanaan Pemilihan Anggota Komisi Informasi Daerah
(Diskominfo Jabar, 24 Januari 2025).



Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
(Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).



Koordinasi PPID Utama, Disdik Jabar dan Komisi Informasi Jabar mengenai Pertimbangan Dasar Hukum/Surat Kuasa Penyelesaian Sengketa Informasi KCD dan Sekolah di Lingkungan Disdik Jabar (KI Jabar, 3 Februari 2025).

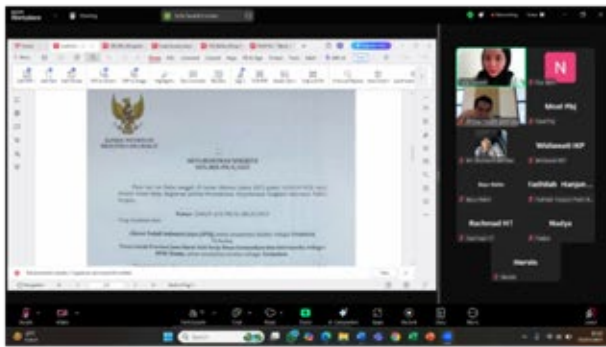


Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
(Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).

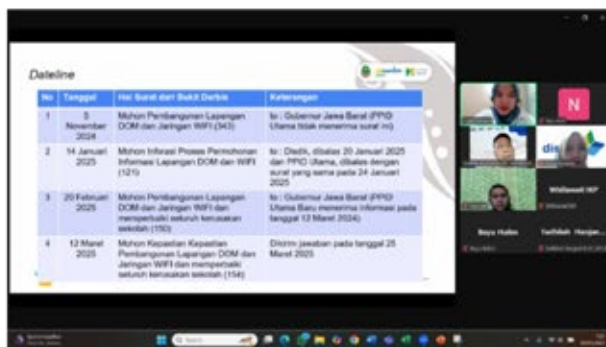


6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>



Koordinasi PPID Utama dengan Biro PBJ dan BPKAD mengenai Persiapan Sidang Sengketa Informasi (Zoom Meeting, 5 Maret 2025).



Koordinasi PPID Utama bersama Disdik Jabar dan SMKN 1 Gunung Putri mengenai Permohonan Informasi (Zoom Meeting, 26 Maret 2025).



Rapat Persiapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 (KI Jabar, 25 April 2025).



Rapat bersama KI Jabar terkait Penyusunan SOP Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 7 Juli 2025).



Strakom Publikasi Poe Ibu dan Aduan Masyarakat (Ruang Sawala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 15 Oktober 2025).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sibar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>



Rapat Persiapan Tahapan Monev Jabar 2025
(KI Jabar, Kamis, 30 Oktober 2025).



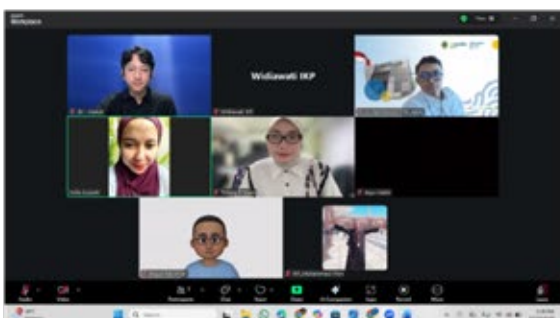
Pembukaan Presentasi dan Wawancara dalam tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
(Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Jabar Command Center), 5 November 2025).



Benchmarking Diseminasi Informasi melalui kanal Youtube Humas Jabar dan Pimpinan
(Purwakarta, Selasa, 11 November 2025).



Koordinasi dengan Biro Umum dalam rangka persiapan Visitasi Monev Komisi Informasi Pusat
(Gedung Sate, Rabu, 26 November 2025).



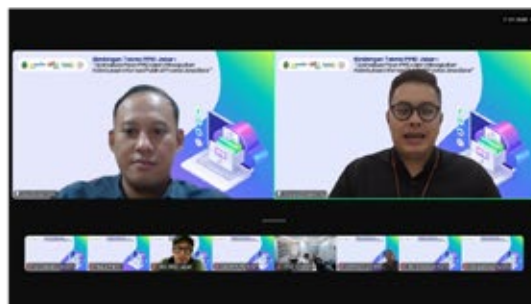
Rapat bersama Tim JBI untuk persiapan IKP Talks#14
(Zoom Meeting, Rabu, 10 Desember 2025).



Dokumentasi Mengadakan Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi



IKP Talks #4 dengan tema “Best Practice PPID Jabar: Spill Sampai Habis dari Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota” (Via Zoom Meeting, 29 April 2025).



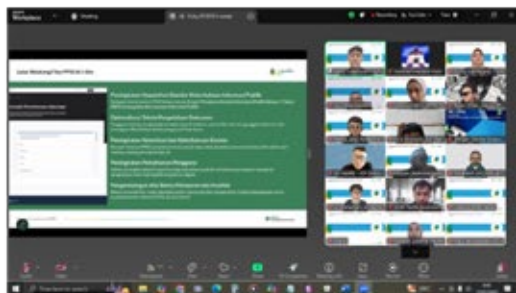
Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” HARI KE 1 (Via Zoom Meeting, 22 Mei 2025).



Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” HARI KE 2 (Zoom Meeting, 23 Mei 2025)



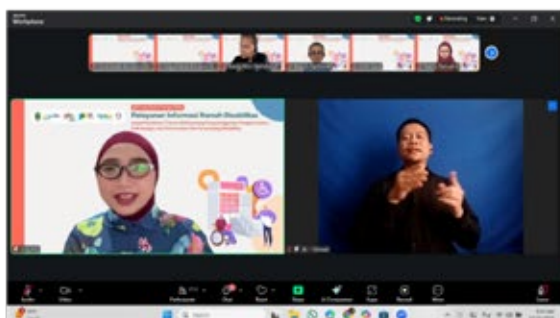
FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 (27 Mei 2025)



Diseminasi Penggunaan Template Menu PPID di Jabar Site (Via Zoom Meeting, 17 Juli 2025).



IKP Talks #11 dengan tema: “Pelayanan Informasi Ngga Bikin Kecwa, Untuk Jabar Istimewa” (Via Zoom Meeting, 22 Oktober 2025)



IKP Talks #14 dengan tema: “Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas sesuai Perda No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (Via Zoom Meeting, 11 Desember 2025)



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Dokumentasi Advokasi Perangkat Daerah dan Kab/Kota



Advokasi dan Koordinasi bersama Biro Hukum (Biro Hukum Jabar, 27 Februari 2025).



Advokasi Bersama Biro Umum dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 5 Mei 2025).



Advokasi draft SK PPID Pelaksana bersama Dishub Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 7 Mei 2025)



Advokasi bersama PPID Diskominfo Jabar dalam persiapan menghadiri Demo (Diskominfo Jabar, 14 Mei 2025)



Advokasi bersama Bakesbangpol Jabar (Diskominfo Jabar, 6 Agustus 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Dokumentasi Menjadi Narasumber



Menjadi Narasumber Peningkatan PPID Kab. Ciamis (Kab. Ciamis, 12 Agustus 2025).



Menjadi Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID di Kabupaten Bandung Barat (Kab. Bandung, 14 Agustus 2025)



Narasumber Rapat Koordinasi membahas Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik



Menjadi Narasumber Studi Komparasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPPI



Menjadi Narasumber Sosialisasi PPID Kab. Majalengka “Penguatan Peran PPID Dalam Keterbukaan Informasi Publik”



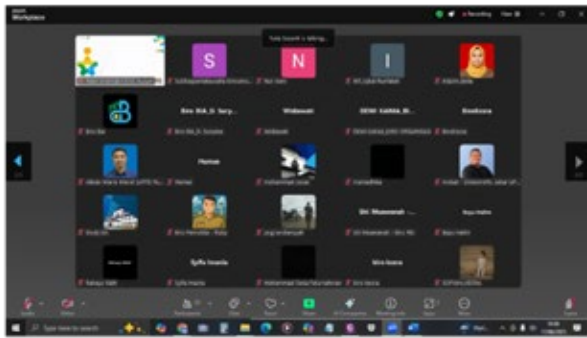
Menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis PPID Kementerian Pekerjaan Umum melalui Biro Komunikasi Publik Tahun 2025



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

Melaksanakan Pembinaan terkait PPID



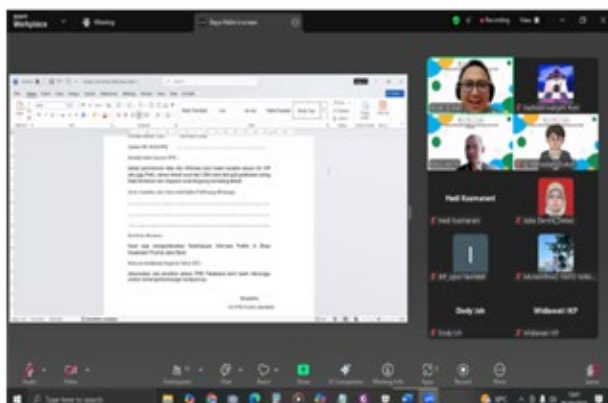
Pembinaan PPID, SP4N Lapori,
dan JSH 9 Biro Provinsi Jawa Barat
(Zoom Meeting, 17 Juni 2025)



Pembinaan PPID, SP4N Lapori
dan JSH Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
(Zoom Meeting, 29 Juli 2025)



Pembinaan PPID, SP4N Lapori
dan JSH Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat
(Zoom Meeting, 30 Juli 2025)



Pembinaan PPID, SP4N Lapori, dan JSH
Dinkes Provinsi Jawa Barat
(Zoom Meeting, 6 Agustus 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Menerima Kunjungan kerja terkait PPID



Menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Konsultasi dan Koordinasi Terkait Raperda Keterbukaan Informasi Publik) (Diskominfo Jabar, 13 Maret 2025)



Koordinasi dan Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor terkait Transparansi Informasi tentang Keterbukaan Informasi Perencanaan Pembangunan Menjadi Dasar Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah (Diskominfo Jabar, 28 April 2025)



Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) (Diskominfo Jabar, 23 Juni 2025)



Menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah (Diskominfo Jabar, 31 Juli 2025)



Menerima Kunjungan Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Diskominfo Jabar, 27 Agustus 2025)



Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 (Command Center, 27 November 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidoar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

Kunjungan Kerja PPID



Pendampingan Kunjungan Kerja
Kadiskominfo Provinsi Jawa Barat
ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
(KI Jabar, 25 April 2025)



Kunjungan terkait Tata Kelola Komisi
Informasi di Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah
(Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi
Jawa Tengah, 4 Desember 2025)

Kegiatan Instansi Lain



Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola
Pelayanan Informasi Pada Pemerintah
Daerah
(Swiss-Belresort Dago Heritage
Bandung, 11 Juni 2025)



Pendampingan Audiensi KI Jabar
bersama Gubernur Jabar
(Gedung Sate, 6 November 2025)



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w6ACE17B6BC>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505 Website:
<https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 369/HK.02/DISKOMINFO

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik, perlu didukung dengan adanya standar layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah harus menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



B5FC521CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

SOP Pengumuman Informasi Publik

B. INFORMASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Pengumuman Informasi Publik

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	370/WK.01.05/05/03/00010
	TANGGAL PEMBUATAN	14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT atau PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PND) UTAMA
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usulan Pemertan dan Koneksi Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 367/Kep.225-DisKOMINFO/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
KETERANGAN: 1. SOP Pemertan Informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemeliharaan Daftar Informasi Publik (DIP) 3. SOP Mekanisme Pelayanan Pelayanan Informasi Publik		
PERINGATAN: - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengumuman informasi tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan keberatan dari pemohon informasi.		
KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Mengenal pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kepastian dalam tim 6. Mampu menggunakan perangkat komputer dengan baik 7. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani		
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Dengan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/W6ACE17B6BC>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPD	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPD Utama/Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang terdiri dari tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik bentuk publik-publik yang dapat diunduh.						3 hari kerja	Draft pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi	Pengumuman dibuat dengan: - Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar - Mudah dipahami - Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Membuat pengumuman/foreshortografi/ foto cara terkait Informasi Serta Merta yang terdiri dari pokok bahasan / isian dengan publik-publik yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan tempat evaluasi apabila terjadi keadaan darurat, cara menghindari bahaya bencana dampak yang ditimbulkan, cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang, publik-publik yang wajib mengumumkan informasi, tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi, dan apa-apa yang dilakukan oleh Badan Publik dalam mencegah bahaya bencana dampak yang ditimbulkan.						1 hari kerja	Draft pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/W6ACE17B6BC>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPD	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPD Utama/Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Menyusun Draft foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi dan pengajuan penyelesaian sengketa Informasi Serta Merta						1 hari kerja	Pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui	Pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui
4.	Mengumumkan dan menyebarkan foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi dan pengajuan penyelesaian sengketa Informasi Serta Merta yang telah disetujui oleh PPD melalui: - Papan pengumuman - laman resmi (website) PPD dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPD dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi						1 hari kerja	Pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui	Dumunkan melalui: - Papan pengumuman - laman resmi (website) PPD dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPD dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi
5.	Membuat laporan terkait Pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui						1 hari kerja	Laporan Pengumuman/foreshortografi/ foto cara memperoleh informasi yang telah disetujui	Laporan dibuat setiap ada update pengumuman



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/W6ACE17B6BC>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/W6ACE17B6BC>

SOP Permohonan Informasi Publik

2. Permohonan Informasi Publik

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 371/PK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

KETERKAITAN :

- SOP Pengumuman Informasi Publik
- SOP Keberatan Informasi Publik
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik

PERINGATAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan permohonan informasi tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan keberatan dari pemohon informasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
- Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
- Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
- Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
- Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
- Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
- Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- Term of Reference (TOR)
- Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID/ Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menerima, memverifikasi kelengkapan, dan memberikan nomor pendaftaran pada berkas Permohonan Informasi Publik.					- Formulir Permohonan Informasi terisi lengkap - Surat pernyataan akan memberikan laporan yang ditandatangani di atas materai apabila tujuan permohonan informasi untuk pengawasan/kontrol sosial. - Fotokopi identitas pemohon & pengguna informasi publik, yaitu: - Individu: - KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, <i>Term of Reference</i> (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian, laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya. - Kelompok orang: - KTP/Surat Keterangan	15 menit	Berkas permohonan lengkap	- Penerimaan permohonan informasi secara tidak langsung (surat, fax, email, website, aplikasi mobile) diperlakukan sama seperti surat masuk pada umumnya (tercatat dalam agenda surat masuk pada masing-masing unit/ bagian pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola surat) sebelum masuk ke PPID pelaksana - Formulir tersedia di Desk Layanan - TOR khusus untuk bagi pemohon yang akan menggunakan informasi untuk penelitian dan/ atau kebutuhan publisitas. - Laporan Pelaksanaan Pengawasan/ Kontrol Sosial diserahkan kepada PPID tempat permohonan informasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah jawaban informasi diberikan, apabila tidak terdapat laporan yang diserahkan, maka permohonan informasi selanjutnya tidak dapat diproses.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

SOP Permohonan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPIID/ Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Keterangan Kependudukan pemberian dan penerima kuasa, surat kuasa khusus yang dibubuhi materai cukup dan identitas dan pemberian kuasa, <i>Term of Reference</i> (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian, laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya. 3) Badan Hukum: KTP/ Surat Keterangan Kependudukan pengurus Badan Hukum yang masih aktif, Akta Pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI yang masih berlaku, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bakesbangpol Jabar yang masih berlaku, <i>Term of Reference</i>			



B5FC521CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPIID/ Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						(TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian, laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya. 4) Media/ Pers: KTP/ Surat Kependudukan pemohon informasi, Kartu Identitas Pers, Pembentaaan terkait permohonan informasi yang diminta (<i>hardcopy/softcopy</i>) yang diserahkan maksimal 2 bulan setelah jawaban permohonan informasi diberikan, Terverifikasi Dewan Pers, <i>Term of Reference</i> (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian.			



B5FC521CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v6ACE17B6BC>

SOP Permohonan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID/Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1									
2	Menyerahkan Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi.					Berkas permohonan lengkap	10 menit	Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	Jika permohonan dilakukan secara tidak langsung, Tanda Bukti Permohonan Informasi diserahkan bersama Surat Pembertitahuan Tertulis.
3	Mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan harian permohonan informasi dan menyampaikan berkas permohonan informasi kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID pelaksana.					Berkas permohonan lengkap Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	30 menit	Berkas permohonan lengkap beserta Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik tersampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Menanggapi permohonan yang belum lengkap berkas permohonan dengan membuat Surat Pembertitahuan Kelengkapan Berkas Permohonan Informasi. Berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk mengkonfirmasi ketersediaan informasi. Mengusulkan pengecualian jika informasi yang dimohon dirasa perlu untuk dikecualikan namun belum terdaftar dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan.					Berkas permohonan lengkap Tanda Bukti permohonan Informasi Publik	2 hari kerja	Draft Surat Jawaban (Surat Pembertitahuan Kelengkapan Berkas Permohonan Informasi/ Surat Pembertitahuan Tertulis/ Surat Pembertitahuan Penolakan Permohonan disesuaikan dengan PerKI No. 1 Tahun 2021 Usulan pengecualian	Surat Pembertitahuan Kelengkapan Berkas diampiri Formulir Permohonan Informasi Surat Pembertitahuan Tertulis dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan disesuaikan dengan PerKI No. 1 Tahun 2021 Cantumkan alasan dan prosedur Penyataan Keberatan dalam Surat Penolakan Permohonan



BSFCS21CED

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID/Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembertitahuan Pertimbangan untuk disampaikan kepada pemohon bahwa informasi dimaksud perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut.								Surat Pembertitahuan Pertimbangan juga berisi pernyataan tambahan waktu selama 1x7 hari kerja untuk menjawab dan/ atau memberikan informasi dan disampaikan menjelang batas akhir 10 hari kerja.
5	Menandatangani Draft Surat Jawaban. Menyetujui usulan pengecualian informasi.					Draft Surat Jawaban Usulan pengecualian informasi	2 hari kerja	Surat Jawaban ditandatangani Usulan pengecualian informasi yang disetujui	Surat Keputusan Penolakan Permohonan dapat diserahkan langsung kepada pemohon melalui Desk Layanan.
6	Mengirim/menyampaikan Surat Jawaban kepada Pemohon Informasi. Menyampaikan usulan pengecualian informasi kepada PPID Utama untuk dilakukan Uji Konsekuensi Pasif.					Surat Jawaban yang ditandatangani Usulan pengecualian informasi yang disetujui	1 hari kerja	Surat Jawaban dikirim/ tersampaikan kepada Pemohon Informasi Usulan pengecualian informasi tersampaikan kepada PPID Utama	SOP Uji Konsekuensi Pasif dibuat terpisah.
7	Mempersiapkan Surat Pengantar pemberian informasi serta menyusun data informasi yang akan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.					Salinan Surat Jawaban (Surat Pembertitahuan Tertulis) Daftar Informasi Publik	3 hari kerja	Draft Surat Pengantar pemberian informasi disertai data informasi yang dimohon	
8	Menandatangani Surat Pengantar pemberian informasi dan melaporkannya kepada PPID.					Draft Surat Pengantar pemberian informasi beserta data informasi yang dimohon	1 hari kerja	Surat Pengantar pemberian informasi yang ditandatangani	



BSFCS21CED

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID/Desk Layanan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dok.	Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengarsip seluruh berkas permohonan informasi dan mencatatnya dalam Register Permohonan Informasi Publik (manual dan digital) serta menyampaikan informasi yang dimohon melalui Desk Layanan.					Surat Pengantar pemberian informasi yang ditandatangani beserta data informasi yang dimohon	1 hari kerja	Permohonan Informasi Publik tercatat dalam Register Permohonan Informasi Publik	
10	Menyerahkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan atau Data Informasi yang dimohon beserta Surat Pengantar kepada Pemohon Informasi.					Data Informasi yang dimohon beserta Surat Pengantar yang ditandatangani		Pemohon mendapat jawaban/ data informasi yang dimohon Bukti Penyerahan Informasi Publik	



BSFCS21CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidesbar.jabarprov.go.id/v8ACE17B6BC>



6ACE17B6BC

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

3. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 372/PK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 7. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani
KETERKAITAN : 1. SOP Pengumuman Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> (TOR) 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, <i>Printer</i> dan <i>Scanner</i> 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penanganan pernyataan keberatan tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/atau sengketa informasi.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk cetak (<i>hardcopy</i>) dan digital (<i>softcopy</i>)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Desk Layanan	Bid. Pelayanan Info & Dok	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas pernyataan keberatan.					- Formulir Pernyataan Keberatan terisi lengkap - Tanda Bukti disertai berkas Permohonan Informasi Publik sebelumnya (Salinan Formulir Permohonan Informasi, salinan identitas Pemohon Informasi Publik dan jawaban PPID pelaksana sebelumnya jika ada) - TOR/ surat Pernyataan Keberatan - Surat Kuasa Pernyataan Keberatan apabila keberatan dikuasakan kepada pihak lain	15 menit	Berkas Pernyataan Keberatan Lengkap	- Penerimaan pernyataan keberatan secara tidak langsung (surat, fax, email, website) diperlakukan sama seperti surat masuk pada umumnya (tercatat dalam agenda surat masuk pada masing-masing unit/ bagian pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola surat) sebelum masuk ke PPID pelaksana. - Formulir tersedia di Desk Layanan
2.	Menyerahkan Tanda Bukti Pernyataan Keberatan kepada Pemohon Informasi.					Berkas Pernyataan Keberatan Lengkap	10 menit	Tanda Bukti Pernyataan Keberatan	Tanda Bukti Pernyataan Keberatan dapat berupa salinan Formulir Pernyataan Keberatan yang diisi Pemohon Informasi.
3.	Mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan harian pernyataan keberatan dan menyampaikan Berkas Pernyataan Keberatan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.					- Berkas Pernyataan Keberatan lengkap - Tanda Bukti Pernyataan Keberatan	30 menit	Berkas Pernyataan Keberatan lengkap beserta Tanda Bukti Pernyataan Keberatan tersampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Desk Layanan	Bid. Pelayanan Info & Dok	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Menanggapi keberatan yang belum lengkap berkas pernyataannya dengan membuat Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pernyataan Keberatan, atau Membuat Nota Dinas kepada PPID pelaksana bahwa terdapat Pernyataan Keberatan dari Pemohon Informasi.					Berkas Pernyataan Keberatan lengkap	2 hari kerja	- Draft Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pernyataan Keberatan, atau - Draft Nota Dinas	- Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas dilampiri Formulir Pernyataan Keberatan - Nota Dinas dilampiri berkas Pernyataan Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan sebelumnya (jika ada)
5.	Menandatangani Draft Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pernyataan Keberatan Menandatangani Draft Nota Dinas untuk disampaikan kepada Atasan PPID pelaksana					-Draft Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pernyataan Keberatan, atau -Draft Nota Dinas	4 hari kerja	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas dan Nota Dinas yang ditandatangani	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas disampaikan langsung kepada pemohon melalui Desk Layanan.
6.	Menerima Nota Dinas beserta Berkas Pernyataan Keberatan lengkap dan memberikan tanggapan.					Nota Dinas dengan melampirkan salinan berkas Pernyataan Keberatan	12 hari kerja	Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana berisi penguatan keputusan penolakan permohonan atau perintah kepada Ketua PPID pelaksana untuk menyusun dan memberikan informasi kepada pemohon	Surat Tanggapan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama.
7.	Mendisposisikan penyampaian Surat Tanggapan yang berisi penguatan keputusan penolakan permohonan Mendisposisikan perintah penyusunan dan pemberian Informasi					Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana	2 hari kerja	Lembar Disposisi	
8.	Menyampaikan Surat Tanggapan yang berisi penguatan keputusan penolakan permohonan kepada Pemohon Informasi melalui Desk Layanan Menyusun berkas informasi yang dimohon.					Lembar Disposisi	8 hari kerja	Data Informasi yang akan diberikan kepada Pemohon Informasi	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Desk Layanan	Bid. Pelayanan Info & Dok	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	Mengarsip seluruh Berkas Pernyataan Keberatan beserta Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana dan mencatatnya dalam Register Keberatan (manual dan digital).					- Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana - Data Informasi yang akan diberikan kepada Pemohon Informasi	2 hari kerja	Arsip Pernyataan Keberatan	
10.	Menyerahkan Surat Tanggapan yang berisi penguatan keputusan penolakan permohonan atau Surat Tanggapan yang mengabulkan keberatan beserta Data Informasi dimaksud.					- Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana - Data Informasi yang akan diberikan kepada Pemohon Informasi	30 menit	Surat Tanggapan Atasan PPID pelaksana dan Data Informasi tersampaikan kepada Pemohon Informasi	

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH, M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

4. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 373PK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

KETERKAITAN :

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Pemertan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik secara aktif
4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik secara pasif

PERINGATAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi Publik (DIP) tidak akan tersusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/ atau keberatan informasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang keterbukaan informasi publik
2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference (TOR)
3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi pada PPID pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai.					Formulir Daftar Informasi Publik	3 hari kerja	Draft Daftar Informasi Publik (DIP) Perangkat Daerah (PD)	Informasi yang dikumpulkan meliputi ringkasan, penguasa, waktu & tempat pembuatan, bentuk informasi (cetak/ digital) serta referensi arsip informasi.
2.	Mengklasifikasi dan mengidentifikasi Draft DIP berdasarkan sifatnya serta membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melaporkannya kepada PPID pelaksana.					Draft DIP PD	3 hari kerja	- Draft DIP PD yang terklasifikasi - Draft DIK	Klasifikasi DIP yaitu Informasi Berkala (BK), Serta Merta (SM), dan Setiap Saat (SS).
3.	Mengetahui dan menyetujui Draft DIP yang telah diklasifikasi beserta Draft DIK untuk disetujui dan diserahkan kepada PPID Utama.					- Draft DIP PD yang terklasifikasi - Draft DIK	1 hari kerja	Draft akhir DIP dan DIK PD	
4.	Menyerahkan Draft DIP dan DIK kepada PPID Utama.					Draft akhir DIP dan DIK PD	1 hari kerja	Draft akhir DIP dan DIK Provinsi Jawa Barat	Draft DIP dan DIK diserahkan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)
5.	Memverifikasi dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) sementara DIK ditetapkan melalui Uji Konsekuensi Aktif.					Draft akhir DIP dan DIK Provinsi Jawa Barat	2 hari kerja	- Surat Penetapan DIP - Lampiran DIP Provinsi Jawa Barat	SOP Uji Konsekuensi Aktif dibuat terpisah.
6.	Melaporkan hasil penetapan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID.					- Surat Penetapan DIP - Lampiran DIP Provinsi Jawa Barat	1 hari kerja	- Nota Dinas Laporan Penetapan DIP - Lampiran DIP Provinsi Jawa Barat	Informasi tambahan yang belum masuk ke dalam DIP, dapat ditetapkan melalui SK.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi pada PPID pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Utama	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menerima laporan hasil penetapan Daftar Informasi Publik dan memerintahkan PPID Utama untuk menyimpannya serta mendistribusikan salinannya kepada seluruh PPID pelaksana.				Nota Dinas Laporan Penetapan DIP Lampiran DIP Provinsi Jawa Barat	1 hari kerja	- Disposisi untuk menyimpan, mendistribusikan & mengumumkan DIP - DIP Provinsi Jawa Barat	
8.	Menyimpan DIP dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy) dengan tata cara seperti menyimpan dokumen, mengumumkan DIP melalui website/sarana informasi resmi lainnya, serta mendistribusikan salinannya kepada seluruh PPID pelaksana.				- Disposisi/Surat Perintah DIP Prov. Jabar - Alat tulis kantor - Perangkat komputer dan jaringan internet	1 hari kerja	- Arsip DIP Prov. Jabar - Konten DIP di website atau sarana informasi lainnya	
9.	Menerima dan menyimpan salinan DIP yang telah ditetapkan serta mengumulkannya melalui website/ sarana informasi resmi lainnya yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.				- Arsip DIP Prov. Jabar - Alat tulis kantor - Perangkat komputer dan jaringan internet	1 hari kerja	- Arsip DIP Prov. Jabar - Konten DIP di website atau sarana informasi lainnya	

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH, M.Si.
Pemimpin Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

5. Pendokumentasian Informasi Publik

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 374/PPK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
KETERKAITAN : 1. SOP Pengumuman Informasi Publik 2. SOP Permintaan Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)		
PERINGATAN : - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/atau keberatan informasi.		
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk cetak (<i>hardcopy</i>) dan digital (<i>softcopy</i>)		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi pada PPID pelaksana	PPID pelaksana	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berdasarkan usulan dari PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada PPID Utama Provinsi Jawa Barat berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan/atau (DIK) yang telah ditetapkan.					Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.	
2.	Memeriksa Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan secara bersama-sama antara PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan PPID Utama Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan surat pengantar penyimpanan dan pendokumentasian informasi tersebut kepada Tim Pertimbangan.					Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.	1 hari kerja	Surat pengantar penyimpanan dan pendokumentasian yang dilampiri Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.	
3.	Memerintahkan petugas PPID untuk menyimpan dan mendokumentasikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.					Draft Nota Dinas dan Surat kepada petugas PPID untuk menyimpan dan mendokumentasikan informasi	1 hari kerja	Nota Dinas dan Surat kepada petugas PPID untuk menyimpan dan mendokumentasikan informasi	Nota Dinas dan Surat disampaikan kepada seluruh Petugas PPID di PPID Pelaksana seluruh Perangkat Daerah.
4.	Petugas PPID mengunggah informasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan ke website PPID Perangkat Daerah dan PPID Utama Provinsi Jawa Barat.					Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan.	1 hari kerja	Pengumuman Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan di website PPID Perangkat Daerah dan PPID Utama Provinsi Jawa Barat.	Dapat diakses oleh pemohon informasi publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B5FC521CED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

6ACE17B6BC

6. Maklumat Pelayanan

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 375/PPK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: MAKLUMAT PELAYANAN
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
KETERKAITAN : 1. SOP Pengumuman Informasi Publik 2. SOP Permintaan Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)		
PERINGATAN : - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Maklumat Pelayanan tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/ atau keberatan informasi.		
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk cetak (<i>hardcopy</i>) dan digital (<i>softcopy</i>)		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi pada PPID pelaksana	PPID pelaksana	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Membuat draft Maklumat Pelayanan Informasi dari masing-masing PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan mengusulkannya kepada PPID Utama Provinsi Jawa Barat.					Draft Maklumat Pelayanan Informasi.	1 hari kerja	Draft Maklumat Pelayanan Informasi.	
2.	Memeriksa draft Maklumat Pelayanan Informasi dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Tim Pertimbangan.					Draft Maklumat Pelayanan Informasi.	1 hari kerja	Surat rekomendasi persetujuan draft Maklumat Pelayanan PPID	
3.	Menyetujui draft Maklumat Pelayanan dan memerintahkan petugas PPID untuk mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi melalui : - Papan pengumuman - laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi					Maklumat Pelayanan Informasi	1 hari kerja	Nota Dinas dan Surat kepada petugas PPID untuk mengumumkan maklumat Pelayanan Informasi.	Nota Dinas dan Surat disampaikan kepada seluruh Petugas PPID di PPID Pelaksana seluruh Perangkat Daerah.
4.	Petugas PPID mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi melalui : - Papan pengumuman - laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi					Maklumat Pelayanan Informasi	1 hari kerja	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi melalui : - Papan pengumuman - laman resmi (website) PPID dan/ atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/ atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi	Dapat diakses oleh pemohon informasi publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB5FC521CED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>

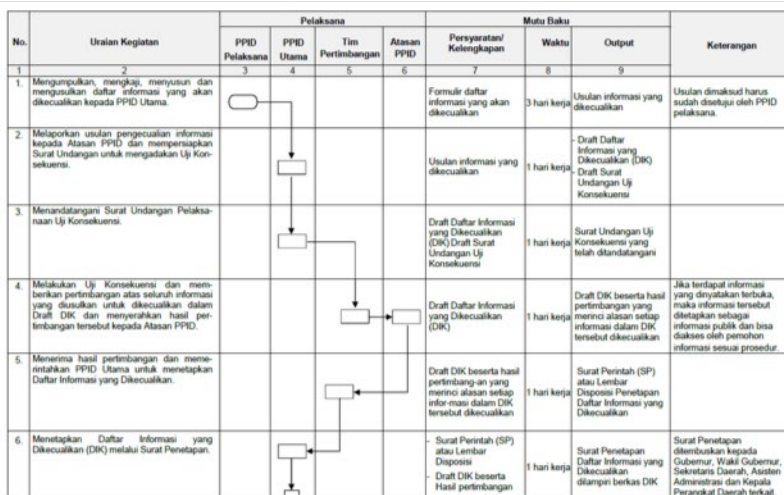
SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif

7. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif

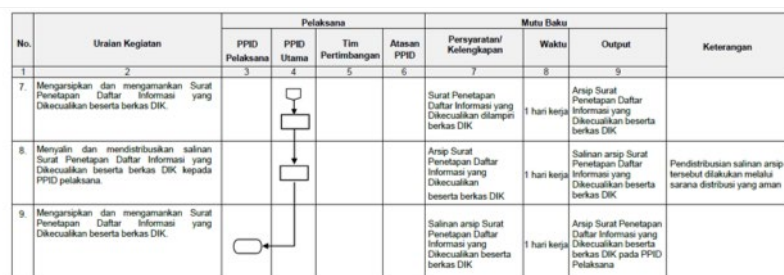
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 376/PK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: PENGULAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA AKTIF
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Deskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
KETERKAITAN : 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)		
PERINGATAN : - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tidak akan mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/BSP/C31C3ED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/BSP/C31C3ED>



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Dr. IKA MARDIANI, M.Si.
Pemimpin Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/BSP/C31C3ED>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/BSP/C31C3ED>

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

8. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL	: 377/PK.09.05/DISKOMINFO
	PROSEDUR	
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA PASIF
DASAR HUKUM		
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik		
KETERKAITAN		
1. SOP Pelayanan Pemohonan Informasi Publik		
PERINGATAN		
- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi yang diusulkan untuk dikecualikan tidak akan mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		PPID pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengusulkan pengecualian atas informasi yang dimohon oleh pemohon informasi kepada PPID Utama.					- Berkas Pemohonan Informasi - Draft Surat Usulan Pengecualian Informasi - Berkas informasi yang akan dikecualikan	1 hari kerja	Berkas Usulan Pengecualian Informasi (Salinan berkas permohonan informasi, Surat Usulan Pengecualian Informasi, Salinan Berkas informasi yang akan dikecualikan)
2.	Melaporkan usulan pengecualian informasi kepada PPID Utama dan mempersiapkan Surat Undangan untuk mengadakan Uji Konsekuensi.					Berkas Usulan Pengecualian Informasi	1 hari kerja	- Berkas Usulan Pengecualian Informasi - Draft Surat Undangan Uji Konsekuensi
3.	Menandatangani Surat Undangan Uji Konsekuensi.					- Berkas Usulan Pengecualian Informasi - Draft Surat Undangan Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Surat Undangan Uji Konsekuensi yang telah ditandatangani
4.	Melakukan Uji Konsekuensi dan memberikan pertimbangan atas usulan pengecualian informasi dan menyerahkan hasilnya kepada Atasan PPID.					Berkas Usulan Pengecualian Informasi	1 hari kerja	Hasil pertimbangan yang merinci alasan informasi tersebut dikecualikan
5.	Menerima hasil pertimbangan dan memerintahkan PPID Utama untuk menetapkan pengecualian informasi.					Hasil pertimbangan yang merinci alasan informasi tersebut dikecualikan	1 hari kerja	Surat Perintah (SP) atau Lembar Disposisi untuk menetapkan pengecualian informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		PPID pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
6.	Menetapkan pengecualian informasi melalui Surat Penetapan.					- Surat Perintah (SP) atau Lembar Disposisi - Hasil pertimbangan - Draft Surat Keputusan Pengecualian Informasi	1 hari kerja	Surat Penetapan Pengecualian Informasi dengan lampiran berkas informasi yang dimaksud
7.	Mengarsipkan dan menyampaikan salinan Surat Penetapan Pengecualian Informasi kepada PPID Pelaksana terkait.					Surat Penetapan Pengecualian Informasi beserta lampiran berkas informasi	1 hari kerja	- Ansur Surat Penetapan Pengecualian Informasi beserta lampiran - Salinan ansur tersebut disampaikan kepada PPID pelaksana
8.	Menerima dan mengarsipkan Salinan Surat Penetapan Pengecualian Informasi beserta berkas informasi yang dimaksud.					Salinan Ansur Surat Penetapan Pengecualian Informasi beserta lampiran	1 hari kerja	Salinan ansur tersebut disimpan ansur pada PPID pelaksana
9.	Menyampaikan Surat Keputusan Penolakan Pemohonan untuk ditandatangani dan disampaikan kepada Pemohon Informasi.					Draft Surat Keputusan Penolakan Pemohonan	1 hari kerja	Surat Keputusan Penolakan Pemohonan yang ditandatangani
10.	Menyampaikan Surat Keputusan Penolakan Pemohonan kepada Pemohon Informasi.					Surat Keputusan Penolakan Pemohonan yang ditandatangani		Pemohon Informasi menerima jawaban PPID pelaksana atas permohonan yang diajukan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/vB6ACE17B6BC>

SOP Fasilitas Sengketa Informasi

9. Fasilitas Sengketa Informasi

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT	NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	: 378/PPK.09.05/DISKOMINFO
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		: FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	KUALIFIKASI PELAKSANA : - Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik - Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik - Menguasai pengetahuan di bidang hukum dan HAM - Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan - Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien - Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim - Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN : - SOP Permintaan Informasi Publik - SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	PERALATAN/ PERLENGKAPAN - Lembaran Kerja dan Rencana Kerja - Term of Reference (TOR) - Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner - Jaringan Internet
PERINGATAN : - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian sengketa informasi tidak terawasi dan terdokumentasi dengan baik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BSFC521CED>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Bidang Fasilitas Sengketa	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	Menerima pemberitahuan/surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Provinsi mengenai adanya sengketa informasi dan mendisposikannya kepada Bidang Fasilitas Sengketa di PPID Pelaksana.				Berkas/ surat pemberitahuan	1 hari kerja	Disposisi fasilitas sengketa informasi	
2.	Membuat draft Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi.				Disposisi fasilitas sengketa informasi	1 hari kerja	Draft Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi	
3.	Menandatangani Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi dan memberikannya kepada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.				Draft Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi	1 hari kerja	Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi	
4.	Menerima Surat Kuasa dan berkoordinasi dengan Bidang Penyelesaian Sengketa pada PPID Utama yaitu Kepala Biro Hukum dan HAM.				Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi	3 hari kerja	Dokumen hukum yang berkaitan dengan kerahasiaan Informasi	
5.	Mengikuti proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi dan secara rutin memberikan laporan kepada PPID Pelaksana.				- Surat Kuasa Fasilitas Sengketa Informasi - Dokumen hukum yang berkaitan dengan kerahasiaan Informasi	Dalam jangka waktu 100 hari kerja	Laporan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi	Laporan ditembuskan kepada PPID Pelaksana dan PPID Utama.
6.	Menyelesaikan sengketa informasi baik secara mediasi maupun adjudikasi hingga dikeluarkan keputusan dari Komisi Informasi Provinsi.				Laporan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi	Dalam jangka waktu 100 hari kerja	Surat/ dokumen putusan Komisi Informasi	
7.	Melaporkan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi kepada PPID pelaksana.				Surat/ dokumen putusan Komisi Informasi	3 hari kerja	Laporan Akhir dilampiri Putusan Komisi Informasi	Laporan ditembuskan kepada Atasan PPID pelaksana dan PPID Utama
8.	Memutuskan menerima atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Komisi Informasi.				Laporan Akhir dilampiri Putusan Komisi Informasi	10 hari kerja	Keputusan	Keputusan harus berdasarkan persetujuan PPID pelaksana dan diketahui oleh PPID Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BSFC521CED>



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025



diskominfo
jabar

PPD
JABAR

Terima kasih



6ACE17B6BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC>